



P U T U S A N

Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lim Hoi Fat Alias Ahoi Anak Ho Ten Siu
2. Tempat lahir : Sungai Burung
3. Umur/Tanggal lahir : 39/29 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Guna Baru Rt. 008 Rw. 004 Kelurahan Sebalo

Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.

7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Lim Hoi Fat Alias Ahoi Anak Ho Ten Siu ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 11 Desember 2017 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 11 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIM HOI FAT Alias AHOI ANAK HO TEN SIU (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Menyelenggarakan Kegiatan Atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) Krat Minuman Merk Yeos (Iced Tea Lemon) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 43 (Empat Puluh Tiga) Krat Minuman Merk Yeos (Kundur) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 38 (Tiga Puluh Delapan) Krat Minuman Merk Yeos (lychi Drink) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 2 (Dua) Karung Gula Merk CSR C1 yang di duga berasal dari malaysia yang 1 (satu) karungnya dengan berat 50 (lima puluh) Kg.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa banyak utang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa LIM HOI FAT Alias AHOI ANAK HO TEN SIU (Alm), pada hari Jumat Tanggal 29 September 2017 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Guna Baru Rt. 008 Rw. 004 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang "Mencoba Melakukan Kejahatan, Jika Niat Untuk itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, dan Tidak Selesai nya Pelaksanaan itu, Bukan Semata-mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri, yaitu Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang didalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2) " Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 29 September 2017, sekitar Jam 14.00, Saksi DEDING HERMAWAN, Saksi REZA OKTIANDA dan Saksi MAKARIUS PUTRA B (Anggota Kepolisian Resort Bengkayang) melakukan patroli dengan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil patroli Kepolisian Resort Bengkayang, ketika melewati Jalan Guna Baru Rt. 008 Rw. 004 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, kemudian para saksi berhenti di sebuah Ruko (Rumah Toko) yang menurut informasi dari masyarakat bahwa di toko tersebut menjual barang – barang yang di duga berasal dari malaysia, setelah itu para saksi masuk ke toko tersebut dan para saksi bertanya kepada penjaga Toko tersebut yaitu saksi LIM SUN FAT Als AFAT Ank HO TEN SIU, setelah melakukan Pemeriksaan di toko tersebut di temukan 10 (Sepuluh) Krat Minuman Merk Yeos (Iced Tea Lemon) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 43 (Empat Puluh Tiga) Krat Minuman Merk Yeos (Kunder) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 38 (Tiga Puluh Delapan) Krat Minuman Merk Yeos (lychi Drink) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 2 (Dua) Karung Gula Merk CSR C1 yang di duga berasal dari malaysia yang 1 (satu) karungnya dengan berat 50 (lima puluh) Kg, lalu para saksi menanyakan kepada saksi LIM SUN FAT Als AFAT Ank HO TEN SIU barang barang tersebut milik siapa dan saksi LIM SUN FAT Als AFAT Ank HO TEN SIU menjelaskan toko dan barang tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa mengakui toko beserta barang barang tersebut adalah milik terdakwa mengetahui hal tersebut maka Saksi DEDING HERMAWAN, Saksi REZA OKTIANDA dan Saksi MAKARIUS PUTRA B menanyakan kelengkapan surat dokumen/izin barang-barang yang disimpan untuk diperjual belikan ditoko terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukan surat dokumen/izin resmi, dan barang-barang tersebut tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Bengkayang untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menerangkan 2 (Dua) Karung Gula Merk CSR C1 dan Minuman Kaleng Merk Yeos tersebut terdakwa dapatkan beli dari orang yang datang ke toko terdakwa dengan menggunakan Motor maupun mobil menawarkan Minuman Kaleng Merk Yoes dan Gula Pasir tersebut seharga Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) Krat sedangkan Gula Pasir Tersangka beli seharga Rp. 560.000,- (Lima ratus enam puluh ribu rupiah) per karungnya, terdakwa menerangkan Minuman Kaleng Merk Yeos tersebut terdakwa jual seharga Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Krat sedangkan Gula Pasir Tersangka jual eceran per kilo seharga Rp. 13.000,- (Tiga belas ribu rupiah) secara keseluruhan jumlah total dari pembelian Minuman Kaleng Merk Yeos tersebut sebesar Rp. 6.825.000,- (Enam juta delapan ratus

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk 2 karung gula pasir sebesar Rp. 1.120.000,- (Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa LIM HOI FAT Alias AHOI ANAK HO TEN SIU (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Jo Pasal 57 Ayat (2) UU RI No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa LIM HOI FAT Alias AHOI ANAK HO TEN SIU (Alm), pada hari Jumat Tanggal 29 September 2017 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Guna Baru Rt. 008 Rw. 004 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang "Mencoba Melakukan kejahatan, jika Niat Untuk itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan itu, Bukan Semata-mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri, Memproduksi dan/atau Memperdagangkan Barang dan/atau Jasa Yang Tidak Memenuhi Atau Tidak Sesuai Dengan Standar Yang Diperkirakan dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 29 September 2017, sekitar Jam 14.00, Saksi DEDING HERMAWAN, Saksi REZA OKTIANDA dan Saksi MAKARIUS PUTRA B (Anggota Kepolisian Resort Bengkayang) melakukan patroli dengan menggunakan mobil patroli Kepolisian Resort Bengkayang, ketika melewati Jalan Guna Baru Rt. 008 Rw. 004 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, kemudian para saksi berhenti di sebuah Ruko (Rumah Toko) yang menurut informasi dari masyarakat bahwa di toko tersebut menjual barang – barang yang di duga berasal dari malaysia, setelah itu para saksi masuk ke toko tersebut dan para saksi bertanya kepada penjaga Toko tersebut yaitu saksi LIM SUN FAT Als AFAT Ank HO TEN SIU, setelah melakukan Pemeriksaan di toko tersebut di temukan 10 (Sepuluh) Krat Minuman Merk Yeos (Iced Tea Lemon) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 43 (Empat Puluh Tiga) Krat Minuman Merk Yeos (Kunder) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 38 (Tiga Puluh Delapan) Krat Minuman Merk Yeos (Iychi Drink) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 2 (Dua) Karung Gula

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bek



Merk CSR C1 yang di duga berasal dari malaysia yang 1 (satu) karungnya dengan berat 50 (lima puluh) Kg, lalu para saksi menanyakan kepada saksi LIM SUN FAT Als AFAT Ank HO TEN SIU barang barang tersebut milik siapa dan saksi LIM SUN FAT Als AFAT Ank HO TEN SIU menjelaskan toko dan barang tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa mengakui toko beserta barang barang tersebut adalah milik terdakwa mengetahui hal tersebut maka Saksi DEDING HERMAWAN, Saksi REZA OKTIANDA dan Saksi MAKARIUS PUTRA B menanyakan kelengkapan surat dokumen/izin barang-barang yang disimpan untuk diperjual belikan ditoko terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukan surat dokumen/izin resmi, dan barang-barang tersebut tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Bengkayang untuk di proses lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa menerangkan 2 (Dua) Karung Gula Merk CSR C1 dan Minuman Kaleng Merk Yeos tersebut terdakwa dapatkan beli dari orang yang datang ke toko terdakwa dengan menggunakan Motor maupun mobil menawarkan Minuman Kaleng Merk Yoes dan Gula Pasir tersebut seharga Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) Krat sedangkan Gula Pasir Tersangka beli seharga Rp. 560.000,- (Lima ratus enam puluh ribu rupiah) per karungnya, terdakwa menerangkan Minuman Kaleng Merk Yeos tersebut terdakwa jual seharga Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Krat sedangkan Gula Pasir Tersangka jual eceran per kilo seharga Rp. 13.000,- (Tiga belas ribu rupiah) secara keseluruhan jumlah total dari pembelian Minuman Kaleng Merk Yeos tersebut sebesar Rp. 6.825.000,- (Enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk 2 karung gula pasir sebesar Rp. 1.120.000,- (Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa LIM HOI FAT Alias AHOI ANAK HO TEN SIU (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 62 Ayat (1) UU RI No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo

Pasal	53	ayat	(1)
-------	----	------	-----

KUHPidana.-----
ATAU
KETIGA :

----- Bahwa terdakwa LIM HOI FAT Alias AHOI ANAK HO TEN SIU (Alm), pada hari Jumat Tanggal 29 September 2017 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Guna Baru Rt. 008 Rw. 004 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang "Menyelenggarakan Kegiatan Atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 29 September 2017, sekitar Jam 14.00, Saksi DEDING HERMAWAN, Saksi REZA OKTIANDA dan Saksi MAKARIUS PUTRA B (Anggota Kepolisian Resort Bengkayang) melakukan patroli dengan menggunakan mobil patroli Kepolisian Resort Bengkayang, ketika melewati Jalan Guna Baru Rt. 008 Rw. 004 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, kemudian para saksi berhenti di sebuah Ruko (Rumah Toko) yang menurut informasi dari masyarakat bahwa di toko tersebut menjual barang – barang yang di duga berasal dari malaysia, setelah itu para saksi masuk ke toko tersebut dan para saksi bertanya kepada penjaga Toko tersebut yaitu saksi LIM SUN FAT Als AFAT Ank HO TEN SIU, setelah melakukan Pemeriksaan di toko tersebut di temukan 10 (Sepuluh) Krat Minuman Merk Yeos (Iced Tea Lemon) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 43 (Empat Puluh Tiga) Krat Minuman Merk Yeos (Kunder) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 38 (Tiga Puluh Delapan) Krat Minuman Merk Yeos (lychi Drink) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 2 (Dua) Karung Gula Merk CSR C1 yang di duga berasal dari malaysia yang 1 (satu) karungnya dengan berat 50 (lima puluh) Kg, lalu para saksi menanyakan kepada saksi LIM SUN FAT Als AFAT Ank HO TEN SIU barang barang tersebut milik siapa dan saksi LIM SUN FAT Als AFAT Ank HO TEN SIU menjelaskan toko dan barang tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa mengakui toko beserta barang barang tersebut adalah milik terdakwa mengetahui hal tersebut maka Saksi DEDING HERMAWAN, Saksi REZA OKTIANDA dan Saksi MAKARIUS PUTRA B menanyakan kelengkapan surat dokumen/izin barang-barang yang disimpan untuk diperjual belikan ditoko terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukan surat dokumen/izin resmi, dan barang-barang tersebut tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Bengkayang untuk di proses lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa menerangkan 2 (Dua) Karung Gula Merk CSR C1 dan Minuman Kaleng Merk Yeos tersebut terdakwa dapatkan beli dari orang yang datang ke toko terdakwa dengan menggunakan Motor maupun mobil

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan Minuman Kaleng Merk Yoes dan Gula Pasir tersebut seharga Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) Krat sedangkan Gula Pasir Tersangka beli seharga Rp. 560.000,- (Lima ratus enam puluh ribu rupiah) per karungnya, terdakwa menerangkan Minuman Kaleng Merk Yoes tersebut terdakwa jual seharga Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Krat sedangkan Gula Pasir Tersangka jual eceran per kilo seharga Rp. 13.000,- (Tiga belas ribu rupiah) secara keseluruhan jumlah total dari pembelian Minuman Kaleng Merk Yoes tersebut sebesar Rp. 6.825.000,- (Enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk 2 karung gula pasir sebesar Rp. 1.120.000,- (Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa terdakwa LIM HOI FAT Alias AHOI ANAK HO TEN SIU (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEDING HERMAWAN**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa, dan saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat Tanggal 29 September 2017 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Jalan Guna Baru Rt. 008 Rw. 004 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017, sekitar Jam 14.00 , Saksi, saksi REZA OKTIANDA dan saksi MAKARIUS PUTRA B melakukan patroli, ketika melewati Jln. Guna Baru Rt. 008 Rw. 004 Kel. Sebalo Kec. Bengkayang , kemudian kami berhenti di sebuah Ruko (Rumah Toko) yang menurut informasi dari masyarakat bahwa di toko tersebut menjual barang – barang yang di duga berasal dari malaysia, setelah itu kami masuk ke toko tersebut dan kami bertanya kepada penjaga Toko tersebut yang bernama saksi LIM SUN FAT Als AFAT Ank HO TEN SIU, setelah melakukan Pemeriksaan di toko tersebut di temukan 10 (Sepuluh) Krat Minuman Merk Yoes (Iced Tea Lemon) @ 24 Kaleng / Krat, 43 (Empat Puluh Tiga) Krat Minuman Merk Yoes (Kundur) @ 24 Kaleng / Krat, 38 (Tiga Puluh Delapan) Krat Minuman Merk Yoes (Iychi Drink) @ 24 Kaleng / Krat, 2 (Dua) Karung Gula Merk CSR C1 yang di duga berasal dari malaysia @ 50 KG / karung Malaysia dan kami

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan surat-surat dan menanyakan dokumen yang sah dalam menjual atau mengedarkan barang-barang tersebut, namun penjaga toko tersebut tidak bisa menunjukkan surat-surat atau dokumen yang sah dalam menjual atau mengedarkan barang – barang tersebut dan setelah di tanya di ketahui bahwa toko dan barang tersebut adalah milik terdakwa LIM HOI FAT Als AHOI Ank HO TEN SIU (Alm), Selanjutnya penjaga dan pemilik toko beserta barang – barang tersebut diamankan di Polres Bengkayang untuk di tindak lanjuti.

2. **LIM SUN FAT ALIAS AFAT Ank HO TEN SIU (Alm)**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Budha, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa, tetapi saksi dan terdakwa tidak keberatan untuk memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa, dan saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat Tanggal 29 September 2017 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Jalan Guna Baru Rt. 008 Rw. 004 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa pemilik Barang Barang Ilegal yang berasal dari Malaysia tersebut adalah Milik adik Saksi yang bernama AHOI dan saksi adalah karyawan/pekerja di toko MITRA USAHA tersebut, sekitar 2 tahun Saksi membantu atau bekerja di toko MITRA USAHA dan Saksi dapat gaji perbulannya sekitar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa barang-barang Ilegal yang diamankan oleh anggota Polres Bengkayang tersebut adalah, Gula merk CSR CI Ukuran @50 (Lima Puluh) kg sebanyak 2 (Dua) Karung, dan 10 (sepuluh) krat Minuman kaleng merk yeos (ICED TEA LEMON), 43 (empat puluh tiga) krat minuman kaleng merk yeos (kundur), 38 (tiga puluh delapan) krat minuman kaleng merk yeos (lychi drink), setahu Saksi minuman tersebut diatan oleh orang yang Saksi tidak kenal dan ada yang mengantar dengan menggunakan motor dan ada juga ada yang menggunakan mobil, sedangkan gula pasir menggunakan mobil dan Saksi juga tidak mengenal orang tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa terdakwa membeli minuman kaleng dan gula pasir tersebut dan setahu Saksi hanya tahu harga jualnya saja untuk minuman kaleng dijual dengan harga Rp 82.000,- (delapan puluh dua ribu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per kratnya sedangkan gula pasinya dijual perkilo dan harga perkilonya Rp 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

H. MAULUDIN.S.PKP Bin MUNZIRI (Alm), dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa riwayat singkat pekerjaan ahli yaitu pada tahun 2002-2009 bertugas di Dinas Pertanian Bengkayang sebagai Staff dan kemudian pada tahun 2010 sampai dengan sekarang dan sekarang ahli menjabat sebagai (Kasi Keswan dan Kesmavet Dinas Pertanian Bengkayang).
- Bahwa yang dimaksud dalam kategori pangan adalah segala sesuatu yang dapat di konsumsi oleh manusia yang mengandung keamanan, gizi dan mutu yang sesuai dengan standar.
- Bahwa sayur-mayur termasuk dalam kategori pangan
- Bahwa yang dimaksud dengan SANITASI adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan tumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan pathogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.
- Bahwa yang dimaksud dengan label pangan yaitu setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang di sertakan pada pangan di masukkan kedalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
- Bahwa untuk produksi pangan dalam negeri standarisasi yang harus di penuhi yaitu :
- Bahwa Produk tersebut harus lulus uji keamanan pangan melalui laboratorium pengujian
 - Bahwa Memiliki SOP (Standar Operasional Produser) tentang keamanan pangan harus melalui tingkatan-tingkatan proses uji keamanan pangannya dan untuk produksi luar negeri yang harus di penuhi yaitu:
 - Untuk produksi yang dari luar negeri harus memiliki dokumen jaminan mutu serta keamanan pangan dari Negara asal yang sudah lulus uji.
 - Harus ada dokumen import dari negara asal yang menyatakan bahwa produksi tersebut layak konsumsi.
 - Setelah sampai di dalam negeri barang tersebut di uji lagi di balai Laboratorium pengujian untuk mengetahui produk tersebut layak di konsumsi apa tidak.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persyaratan sanitasi tersebut antara lain adalah UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pasal 135 "Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan proses Produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana di maksud dalam pasal 71 ayat (2) di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00,0 (empat milyar rupiah)".
- Bahwa setiap pangan yang akan di jual atau di edarkan di Negara Indonesia baik produk dalam negeri maupun impor luar negeri wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
- Bahwa barang bukti yang di berikan kepada ahli yaitu 10 (Sepuluh) Krat Minuman Merk Yeos (Iced Tea Lemon) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 43 (Empat Puluh Tiga) Krat Minuman Merk Yeos (Kunder) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 38 (Tiga Puluh Delapan) Krat Minuman Merk Yeos (Iychi Drink) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 2 (Dua) Karung Gula Merk CSR C1 yang di duga berasal dari malaysia yang 1 (satu) karungnya dengan berat 50 (lima puluh) Kg asal Malaysia tersebut adalah termasuk dan dilarang diperdagangkan karena produk tersebut belum mempunyai izin edar dari Badan POM RI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 91 Ayat (1).

AHLI II. GUNAWAN Bin DIRJOMARTONO, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dalam kategori pangan adalah segala sesuatu yang dapat di konsumsi oleh manusia yang mengandung keamanan, gizi dan mutu yang sesuai dengan standar.
- Bahwa sayur-mayur termasuk dalam kategori pangan
- Bahwa yang dimaksud dengan SANITASI adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan tumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan pathogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.
- Bahwa yang dimaksud dengan label pangan yaitu setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang di sertakan pada pangan di masukkan kedalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
- Bahwa untuk produksi pangan dalam negeri standarisasi yang harus di penuhi yaitu :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Produk tersebut harus lulus uji keamanan pangan melalui laboratorium pengujian
- Memiliki SOP (Standar Operasional Produser) tentang keamanan pangan
- Harus melalui tingkatan-tingkatan proses uji keamanan pangannya.
- Dan untuk produksi luar negeri yang harus di penuhi yaitu:
- Untuk produksi yang dari luar negeri harus memiliki dokumen jaminan mutu serta keamanan pangan dari Negara asal yang sudah lulus uji.
- Harus ada dokumen import dari negara asal yang menyatakan bahwa produksi tersebut layak konsumsi.
- Setelah sampai di dalam negeri barang tersebut di uji lagi di balai Laboratorium pengujian untuk mengetahui produk tersebut layak di konsumsi apa tidak.
- Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persyaratan sanitasi tersebut antara lain adalah UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pasal 135 "Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan proses Produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana di maksud dalam pasal 71 ayat (2) di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00,0 (empat milyar rupiah)".
- Bahwa setiap pangan yang akan di jual atau di edarkan di Negara Indonesia baik produk dalam negeri maupun impor luar negeri wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
- Bahwa barang bukti yang di berikan kepada ahli yaitu 10 (Sepuluh) Krat Minuman Merk Yeos (Iced Tea Lemon) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 43 (Empat Puluh Tiga) Krat Minuman Merk Yeos (Kunder) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 38 (Tiga Puluh Delapan) Krat Minuman Merk Yeos (Iychi Drink) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 2 (Dua) Karung Gula Merk CSR C1 yang di duga berasal dari malaysia yang 1 (satu) karungnya dengan berat 50 (lima puluh) Kg asal Malaysia yang berasal dari Malaysia belum mempunyai izin edar dari Badan POM RI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 91 Ayat (1).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017, sekitar Jam 14.00, Saksi DEDING HERMAWAN, Saksi REZA OKTIANDA dan Saksi MAKARIUS PUTRA B (Anggota Kepolisian Resort Bengkayang) melakukan patroli dengan menggunakan mobil patroli Kepolisian Resort Bengkayang, ketika melewati Jalan Guna Baru Rt. 008 Rw. 004 Kelurahan Sebalo

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, kemudian para saksi berhenti di sebuah Ruko (Rumah Toko) yang menurut informasi dari masyarakat bahwa di toko tersebut menjual barang – barang yang di duga berasal dari malaysia, setelah itu para saksi masuk ke toko tersebut dan para saksi bertanya kepada penjaga Toko tersebut yaitu saksi LIM SUN FAT Als AFAT Ank HO TEN SIU, setelah melakukan Pemeriksaan di toko tersebut di temukan 10 (Sepuluh) Krat Minuman Merk Yeos (Iced Tea Lemon) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 43 (Empat Puluh Tiga) Krat Minuman Merk Yeos (Kunder) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 38 (Tiga Puluh Delapan) Krat Minuman Merk Yeos (lychi Drink) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 2 (Dua) Karung Gula Merk CSR C1 yang di duga berasal dari malaysia yang 1 (satu) karungnya dengan berat 50 (lima puluh) Kg, lalu para saksi menanyakan kepada saksi LIM SUN FAT Als AFAT Ank HO TEN SIU barang barang tersebut milik siapa dan saksi LIM SUN FAT Als AFAT Ank HO TEN SIU menjelaskan toko dan barang tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa mengakui toko beserta barang barang tersebut adalah milik terdakwa mengetahui hal tersebut maka Saksi DEDING HERMAWAN, Saksi REZA OKTIANDA dan Saksi MAKARIUS PUTRA B menanyakan kelengkapan surat dokumen/izin barang-barang yang disimpan untuk diperjual belikan ditoko terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukan surat dokumen/izin resmi, dan barang-barang tersebut tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Bengkayang untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa 2 (Dua) Karung Gula Merk CSR C1 dan Minuman Kaleng Merk Yeos tersebut terdakwa dapatkan beli dari orang yang datang ke toko terdakwa dengan menggunakan Motor maupun mobil menawarkan Minuman Kaleng Merk Yoes dan Gula Pasir tersebut seharga Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) Krat sedangkan Gula Pasir Tersangka beli seharga Rp. 560.000,- (Lima ratus enam puluh ribu rupiah) per karungnya, terdakwa menerangkan Minuman Kaleng Merk Yeos tersebut terdakwa jual seharga Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Krat sedangkan Gula Pasir Tersangka jual eceran per kilo seharga Rp. 13.000,- (Tiga belas ribu rupiah) secara keseluruhan jumlah total dari pembelian Minuman Kaleng Merk Yeos tersebut sebesar Rp. 6.825.000,- (Enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk 2

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karung gula pasir sebesar Rp. 1.120.000,- (Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (Sepuluh) Krat Minuman Merk Yeos (Iced Tea Lemon) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 43 (Empat Puluh Tiga) Krat Minuman Merk Yeos (Kunder) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 38 (Tiga Puluh Delapan) Krat Minuman Merk Yeos (Iychi Drink) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 2 (Dua) Karung Gula Merk CSR C1 yang di duga berasal dari malaysia yang 1 (satu) karungnya dengan berat 50 (lima puluh) Kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017, sekitar Jam 14.00, Saksi DEDING HERMAWAN, Saksi REZA OKTIANDA dan Saksi MAKARIUS PUTRA B (Anggota Kepolisian Resort Bengkayang) melakukan patroli dengan menggunakan mobil patroli Kepolisian Resort Bengkayang, ketika melewati Jalan Guna Baru Rt. 008 Rw. 004 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, kemudian para saksi berhenti di sebuah Ruko (Rumah Toko) yang menurut informasi dari masyarakat bahwa di toko tersebut menjual barang – barang yang di duga berasal dari malaysia, setelah itu para saksi masuk ke toko tersebut dan para saksi bertanya kepada penjaga Toko tersebut yaitu saksi LIM SUN FAT Als AFAT Ank HO TEN SIU, setelah melakukan Pemeriksaan di toko tersebut di temukan 10 (Sepuluh) Krat Minuman Merk Yeos (Iced Tea Lemon) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 43 (Empat Puluh Tiga) Krat Minuman Merk Yeos (Kunder) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 38 (Tiga Puluh Delapan) Krat Minuman Merk Yeos (Iychi Drink) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 2 (Dua) Karung Gula Merk CSR C1 yang di duga berasal dari malaysia yang 1 (satu) karungnya dengan berat 50 (lima puluh) Kg, lalu para saksi menanyakan kepada saksi LIM SUN FAT Als AFAT Ank HO TEN SIU barang barang tersebut milik siapa dan saksi LIM SUN FAT Als AFAT Ank HO TEN SIU menjelaskan toko dan barang tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa mengakui toko beserta barang barang tersebut adalah milik terdakwa mengetahui hal tersebut maka Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDING HERMAWAN, Saksi REZA OKTIANDA dan Saksi MAKARIUS PUTRA B menanyakan kelengkapan surat dokumen/izin barang-barang yang disimpan untuk diperjual belikan ditoko terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukan surat dokumen/izin resmi, dan barang-barang tersebut tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Bengkulu untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa 2 (Dua) Karung Gula Merk CSR C1 dan Minuman Kaleng Merk Yeos tersebut terdakwa dapatkan beli dari orang yang datang ke toko terdakwa dengan menggunakan Motor maupun mobil menawarkan Minuman Kaleng Merk Yoes dan Gula Pasir tersebut seharga Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) Krat sedangkan Gula Pasir Tersangka beli seharga Rp. 560.000,- (Lima ratus enam puluh ribu rupiah) per karungnya, terdakwa menerangkan Minuman Kaleng Merk Yeos tersebut terdakwa jual seharga Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Krat sedangkan Gula Pasir Tersangka jual eceran per kilo seharga Rp. 13.000,- (Tiga belas ribu rupiah) secara keseluruhan jumlah total dari pembelian Minuman Kaleng Merk Yeos tersebut sebesar Rp. 6.825.000,- (Enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk 2 karung gula pasir sebesar Rp. 1.120.000,- (Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 135 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menyelenggarakan Kegiatan Atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur Setiap orang :

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah seseorang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Terdakwa adalah seorang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang sifatnya dapat menghapus perbuatan tindak pidana yang dilakukan, dan terdakwa LIM HOI FAT Alias AHOI ANAK HO TEN SIU (Alm) telah mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.2 unsur Menyelenggarakan Kegiatan Atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang telah memberikan keterangan didepan persidangan maupun yang Atas Persetujuan Majelis Hakim dan Terdakwa keterangan saksi dibacakan dengan Berita Acara Sumpah sebagaimana termuat Dalam Berita Acara Sidang dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik serta barang bukti menunjukkan Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017, sekitar Jam 14.00, saksi Deding Hermawan, Saksi Reza Oktinda dan Saksi Makarius Putra B (Anggota Kepolisian Resort Bengkayang) melakukan patroli dengan menggunakan mobil patroli Kepolisian Resort Bengkayang, ketika melewati Jalan Guna Baru Rt. 008 Rw. 004 Kelurahan Sebal Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, kemudian para saksi berhenti di sebuah Ruko (Rumah Toko) yang menurut informasi dari masyarakat bahwa di toko tersebut menjual barang – barang yang di duga berasal dari malaysia, setelah itu para saksi masuk ke toko tersebut dan para saksi bertanya kepada penjaga Toko tersebut yaitu saksi LIM SUN FAT Als AFAT Ank HO TEN SIU, setelah melakukan Pemeriksaan di toko tersebut di temukan 10 (Sepuluh) Krat Minuman Merk Yeos (Iced Tea Lemon) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 43 (Empat Puluh Tiga) Krat Minuman Merk Yeos (Kunder) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 38 (Tiga Puluh Delapan) Krat Minuman Merk Yeos (lychi Drink) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 2 (Dua) Karung Gula Merk CSR C1 yang di duga berasal dari malaysia yang 1 (satu) karungnya dengan berat 50 (lima puluh) Kg, lalu para saksi menanyakan kepada saksi LIM SUN FAT Als AFAT Ank HO TEN SIU barang barang tersebut milik siapa dan saksi LIM SUN FAT Als AFAT Ank HO TEN SIU menjelaskan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko dan barang tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa mengakui toko beserta barang-barang tersebut adalah milik terdakwa mengetahui hal tersebut maka Saksi DEDING HERMAWAN, Saksi REZA OKTIANDA dan Saksi MAKARIUS PUTRA B menanyakan kelengkapan surat dokumen/izin barang-barang yang disimpan untuk diperjual belikan ditoko terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan surat dokumen/izin resmi, dan barang-barang tersebut tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Bengkayang untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa 2 (Dua) Karung Gula Merk CSR C1 dan Minuman Kaleng Merk Yeos tersebut terdakwa dapatkan beli dari orang yang datang ke toko terdakwa dengan menggunakan Motor maupun mobil menawarkan Minuman Kaleng Merk Yoes dan Gula Pasir tersebut seharga Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) Krat sedangkan Gula Pasir Tersangka beli seharga Rp. 560.000,- (Lima ratus enam puluh ribu rupiah) per karungnya, terdakwa menerangkan Minuman Kaleng Merk Yeos tersebut terdakwa jual seharga Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Krat sedangkan Gula Pasir Tersangka jual eceran per kilo seharga Rp. 13.000,- (Tiga belas ribu rupiah) secara keseluruhan jumlah total dari pembelian Minuman Kaleng Merk Yeos tersebut sebesar Rp. 6.825.000,- (Enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk 2 karung gula pasir sebesar Rp. 1.120.000,- (Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur “Menyelenggarakan Kegiatan Atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan” telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (Sepuluh) Krat Minuman Merk Yeos (Iced Tea Lemon) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 43 (Empat Puluh Tiga) Krat Minuman Merk Yeos (Kundur) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 38 (Tiga Puluh Delapan) Krat Minuman Merk Yeos (lychi Drink) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 2 (Dua) Karung Gula Merk CSR C1 yang di duga berasal dari malaysia yang 1 (satu) karungnya dengan berat 50 (lima puluh) Kg merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan manusia.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam swasembada dan ketahanan pangan.

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Perbuatan Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Lim Hoi Fat Alias Ahoi Anak Ho Ten Siu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyelenggarakan penyimpanan pangan yang tidak memenuhi sanitasi pangan" sebagaimana dalam Dakwaan ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lim Hoi Fat Alias Ahoi Anak Ho Ten Siu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) Krat Minuman Merk Yeos (Iced Tea Lemon) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 43 (Empat Puluh Tiga) Krat Minuman Merk Yeos (Kundur) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 38 (Tiga Puluh Delapan) Krat Minuman Merk Yeos

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lychi Drink) dengan isi 24 (dua puluh empat) Kaleng per 1 (satu) Krat, 2 (Dua) Karung Gula Merk CSR C1 yang di duga berasal dari malaysia yang 1 (satu) karungnya dengan berat 50 (lima puluh) Kg ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Doni Silalahi, S.H. , Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Sri Ambar Prasongko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)